



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK DALAM PELAKSANAAN  
TUGAS LATIHAN MILITER DAN OPERASI MILITER  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DIUNDANGKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 16 DESEMBER 2025**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK DALAM PELAKSANAAN  
TUGAS LATIHAN MILITER DAN OPERASI MILITER  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas latihan militer dan operasi militer Tentara Nasional Indonesia diperlukan penyelenggaraan dukungan kesehatan dalam bentuk fasilitas kesehatan bergerak guna menjangkau setiap daerah latihan militer dan operasi militer Tentara Nasional Indonesia yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kegiatan latihan militer dan operasi militer;
- b. bahwa fasilitas kesehatan menjadi acuan kemampuan fasilitas kesehatan bergerak dalam mendukung pelaksanaan tugas latihan militer dan operasi Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu diberikan landasan hukum dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak dalam Pelaksanaan Tugas Latihan Militer dan Operasi Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 121);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK DALAM PELAKSANAAN TUGAS LATIHAN MILITER DAN OPERASI MILITER TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain dalam jangka waktu tertentu.
2. Dukungan Kesehatan adalah segala upaya bantuan kesehatan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia yang dilaksanakan oleh satuan atau unit kerja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan, yang ditujukan secara langsung untuk mendukung penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
3. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan langsung kepada individu atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama pertahanan negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan menegakkan kedaulatan Negara.
5. Latihan Militer adalah segala kegiatan simulasi perang oleh satuan Tentara Nasional Indonesia untuk meningkatkan kesiapan tempur, memperkuat interoperabilitas, membangun sinergi antar satuan, dan menguji kemampuan alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia.
6. Operasi Militer adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak dalam pelaksanaan tugas Latihan Militer dan Operasi Militer TNI merupakan upaya pemberian Dukungan Kesehatan yang meliputi usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan administrasi Kesehatan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. kemampuan untuk bergerak atau berpindah lokasi dalam periode tertentu untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan Latihan Militer dan Operasi Militer TNI;
  - b. kemampuan menyelenggarakan Dukungan Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan Latihan Militer dan Operasi Militer TNI;
  - c. kemampuan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan Latihan Militer dan Operasi Militer TNI; dan
  - d. kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan Pelayanan Kesehatan pada pelaksanaan kegiatan Latihan Militer dan Operasi Militer TNI.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rumah sakit lapangan dan kapal.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berbentuk bus, pesawat, karavan, gerbong kereta api, tenda, atau kontainer.
- (5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak dalam pelaksanaan tugas Latihan Militer dan Operasi Militer TNI dilaksanakan oleh:
  - a. Markas Besar TNI;
  - b. Markas Besar TNI Angkatan Darat;
  - c. Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
  - d. Markas Besar TNI Angkatan Udara.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh:
  - a. Inspektur Jenderal TNI untuk lingkup unit organisasi Markas Besar TNI;

- b. Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat untuk lingkup unit organisasi Markas Besar TNI Angkatan Darat;
  - c. Inspektur Jenderal TNI Angkatan Laut untuk lingkup unit organisasi Markas Besar TNI Angkatan Laut; dan
  - d. Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara untuk lingkup unit organisasi Markas Besar TNI Angkatan Udara.
- (3) Pelaksanaan dikendalikan oleh:
- a. Kepala Pusat Kesehatan TNI untuk lingkup unit organisasi Markas Besar TNI;
  - b. Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat untuk lingkup unit organisasi TNI Angkatan Darat;
  - c. Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Laut untuk lingkup unit organisasi TNI Angkatan Laut; dan
  - d. Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara untuk lingkup unit organisasi TNI Angkatan Udara.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2025

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1068

Autentikasi  
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol  
Setjen Kemhan,



Charles Alling, S.E., M.MDS.  
Brigadir Jenderal TNI

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 26 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK DALAM  
 PELAKSANAAN TUGAS LATIHAN MILITER DAN OPERASI  
 TENTARA NASIONAL INDONESIA

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK

NO	KEMAMPUAN	KET
1	2	3
A	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak Berbentuk Rumah Sakit Lapangan	
I.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
1.	Pelayanan Poli Klinik/Rawat Jalan	
2.	Pelayanan Gawat Darurat: a. Pelayanan awal kasus kegawatdaruratan b. resusitasi c. stabilisasi sesuai standar	
3.	Pelayanan Bedah/Trauma	
4.	Pelayanan <i>intensive care unit</i>	
5.	Pelayanan Penunjang Klinik: a. Radiologi b. Laboratorium	
6.	Pelayanan Kefarmasian	
7.	Pelayanan Pasien Isolasi	
8.	Pelayanan lainnya disesuaikan dengan kemampuan	
II.	Sumber Daya Manusia	
1.	Tenaga Medis	
	a. Dokter spesialis	
	1) Bedah Orthopedi 2) Bedah Umum 3) Penyakit Dalam 4) Anastesi 5) Dokter spesialis lainnya disesuaikan dengan Kebutuhan	
2.	Tenaga keperawatan dan kebidanan:	
	a. Perawat: 1) Perawat Umum 2) Perawat Bedah 3) Perawat Anestesi b. Kebidanan	
3.	Tenaga kefarmasian:	
	a. Apoteker	
	b. Tenaga Teknis kefarmasian	
4.	Tenaga Kesehatan Lainnya:	

1	2	3
	a. Tenaga Keterampilan fisik Fisioterapis	
	b. Tenaga Radiografer	
	c. Tenaga laboratorium	
	d. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan	
III.	Sarana dan Prasarana	
1.	Tenda Perawatan	
2.	Tenda Isolasi	
3.	Tenda Instalasi Gawat Darurat	
4.	Tenda <i>intensive care unit</i>	
5.	Tenda Pre Operasi, Operasi, dan Post Operasi	
6.	Tenda Laboratorium dan Radiologi	
7.	Tenda Farmasi/ Penyimpanan dan Dental	
8.	Tenda Istirahat Dokter dan Personel	
9.	Tenda Administrasi dan Komando	
10.	Tenda Dekontaminasi	
11.	Tenda lainnya disesuaikan dengan kemampuan	
B.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak Berbentuk Kapal	
I.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
1.	Pelayanan medis umum:	
	a. Pelayanan medis dasar	
	b. Pelayanan medis gigi	
	c. Pelayanan Kesehatan ibu dan anak atau keluarga berencana	
2.	Pelayanan Gawat Darurat:	
	a. Pelayanan awal kasus kegawatdaruratan	
	b. Resusitasi	
	c. Stabilisasi sesuai standar	
3.	Pelayanan medis spesialis dasar:	
	a. Penyakit dalam	
	b. Kesehatan anak	
	c. Bedah	
	d. Obstetri dan ginekologi	
4.	Pelayanan spesialis penunjang medis:	
	a. Anastesi	
	b. Radiologi	
	c. Rehabilitasi medis	
	d. Patologi klinik	
	e. Laboratorium	
5.	Pelayanan Medis Spesialis:	
	a. Mata	
	b. Telinga, hidung, dan tenggorokan	
	c. Neurologi	
	d. Jantung	
	e. Kulit dan kelamin	
	f. Paru	
	g. Bedah Ortopedi	
	h. Bedah Urologi	
	i. Bedah Umum	

1	2	3
II	Sumber Daya Manusia	
1	Tenaga Medis	
	a. Dokter spesialis	
	1) Bedah Orthopedi	
	2) Bedah Urologi	
	3) Bedah Umum	
	4) Penyakit Dalam	
	5) Jantung	
	6) Anastesi	
	7) Mata	
	8) Telinga, hidung, dan tenggorokan	
	9) Neurologi	
	10) Jantung	
	11) Kulit dan kelamin	
	b. Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya:	
	1) Obstetri dan ginekologi	
	2) Anak	
	c. Dokter Umum	
	d. Dokter gigi	
	e. Dokter Spesialis/Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya lainnya	
2	Tenaga keperawatan dan kebidanan:	
	a. Perawat:	
	1) Perawat Umum	
	2) Perawat Bedah	
	3) Perawat Anestesi	
	4) Perawat Gigi	
	b. Bidan	
3	Tenaga kefarmasian:	
	a. Apoteker	
	b. Tenaga Teknis kefarmasian	
4	Tenaga Kesehatan Lainnya:	
	a. Tenaga Keterampilan fisik Fisioterapis	
	b. Tenaga Gizi	
	c. Tenaga Radiografer	
	d. Tenaga laboratorium	
	e. Tenaga kesehatan lainnya yang diperlukan	
III	SARANA DAN PRASARANA	
1	Ruang rawat jalan	
2	Ruang rawat inap:	
	a. Ruang rawat inap Umum	
	b. Ruang rawat inap Isolasi	
	c. Ruang rawat inap lainnya yang diperlukan	
3	Ruang gawat darurat	
4	Ruang Perawatan Intensif:	
	a. <i>intensive care unit</i>	
	b. Ruang Perawatan Intensif lainnya yang diperlukan	

1	2	3
5	Ruang bersalin:	
	a. Ruang observasi	
	b. Ruang partus	
6	Ruang farmasi	
7	Ruang operasi	
8	Ruang <i>central sterile supply department</i>	
9	Ruang laboratorium	
10	Ruang radiologi	
11	Ruang rehabilitasi medik	
12	Ruang dapur	
13	Ruang laundry	
14	Kamar jenazah	
15	Ruang pemeliharaan sarana-prasarana dan alat kesehatan rumah sakit	
16	Ruang penanggulangan kebakaran	
17	Ruang pengelolaan gas medik	
18	Ruang pengelolaan air bersih, limbah, dan sanitasi	
19	Ruang Lainnya yang diperlukan	

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Autentikasi  
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol  
Setjen Kemhan,  
  
Charles Alling, S.E., M.MDS.  
Brigadir Jenderal TNI